



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN 2022



DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
Kebijakan Layanan Informasi Publik	
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	2
Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	4
Komisi Informasi Pusat	
BAB II	5
Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	6
Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
• Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
• Jumlah Keberatan	9
• Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	9
• Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10
BAB III	11
Kendala Layanan Informasi Publik	
Internal	12
Eksternal	12
BAB IV	13
Penutup	
Rekomendasi	14
Tindak Lanjut	14

Daftar Isi



Kata Pengantar



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) merupakan bentuk cita-cita luhur Bangsa untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi bagi seluruh Badan Publik. Kewajiban Badan Publik adalah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Komisi Informasi Pusat selain menjadi Lembaga yang ditunjuk oleh UU KIP untuk mengawal

Keterbukaan Informasi Publik, juga memiliki peran sebagai Badan Publik yang Hak dan Kewajibannya sama dengan Badan Publik lainnya.

Sebagai salah satu bentuk Komitmen Pimpinan dan seluruh unsur pendukung, Komisi Informasi Pusat telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui **Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat**. Pembentukan PPID ini merupakan wujud tanggung jawab Komisi Informasi dalam rangka melaksanakan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Perintah Undang-undang.

Untuk menjunjung tinggi Akuntabilitas Pelayanan Informasi Publik oleh PPID, maka Komisi Informasi Pusat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 yang mencakup Ringkasan Layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Informasi Pusat selama Tahun 2022. Adapun Laporan ini terdiri dari 4 (empat) Bab dimana: Bab I yang menggambarkan kebijakan layanan informasi publik meliputi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Bab II menjelaskan mengenai pelaksanaan layanan informasi publik, Bab III menjelaskan mengenai kendala layanan informasi publik baik internal maupun eksternal, dan Bab IV yang berisi penutup mengenai rekomendasi dan tindak lanjut yang akan diupayakan pada proses layanan informasi publik pada tahun mendatang.

Akhir kata, tentunya PPID Komisi Informasi Pusat terus berusaha meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik di lingkup Komisi Informasi Pusat. Semoga Laporan PPID Komisi Informasi Pusat 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, Maret 2023
Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat
Selaku PPID Komisi Informasi Pusat

Nunik Purwanti

BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gambaran Umum Layanan Informasi Publik



Informasi Pelayanan PPID Komisi Informasi Pusat

Informasi sangat penting pada masa pemulihan pandemi karena informasi yang akurat dan terkini dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Informasi yang akurat juga dapat membantu mengurangi kecemasan dan ketakutan masyarakat terhadap pandemi COVID-19.

Informasi yang disampaikan oleh badan publik juga dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, badan publik harus menyediakan informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu, informasi juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan selama masa pemulihan pandemi. Informasi yang disampaikan oleh badan publik mengenai lokasi dan jadwal pelayanan kesehatan, atau informasi mengenai program vaksinasi, dapat membantu masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang diperlukan dengan lebih mudah.

Informasi yang akurat, terkini, dan dapat dipercaya sangat penting pada masa pemulihan pandemi. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan dan kehidupan sehari-hari, mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, serta membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang diperlukan.

Pada masa pemulihan pandemi, layanan informasi publik menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai situasi terkini terkait pandemi COVID-19. Dalam hal ini, berbagai badan publik di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa layanan informasi publik tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara aman dan mudah. Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang mengawal keterbukaan informasi, pada tahun 2022 senantiasa terus meningkatkan layanan PPID bersamaan dengan semangat tahun pemulihan pandemi.

Penguatan yang dilakukan salah satunya adalah Sistem Layanan Informasi Publik Online Komisi Informasi Pusat sebagai sarana penyampaian informasi publik terhadap masyarakat. Hal ini terkait pemberian informasi terkait pandemi COVID-19 kepada masyarakat. Komisi Informasi Pusat juga turut berupaya untuk menjaga Keselamatan dan Kesehatan Pengguna dan Pemberi Layanan Informasi Publik dengan mengambil tindakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pengguna dan pemberi layanan informasi publik, seperti dengan menerapkan protokol kesehatan pada tempat pelayanan informasi publik, atau dengan menyediakan layanan informasi publik secara online atau melalui email.

Layanan informasi publik menjadi sangat penting dalam menyediakan informasi terkait situasi terkini terkait pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat terus berupaya memperkuat sistem layanan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pelayanan informasi publik kedepannya.

Pelaksanaan layanan informasi publik dan program PPID Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022 memperoleh anggaran sebesar Rp. 470.522.000;- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dan dengan dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Disadasi dan Suisitoyo, dkk. 2008.
Bantuan Sederhana Penerapan UU KIP




Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID KI Pusat berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID KI Pusat untuk mentaati dan melaksanakan

ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya (mekanisme memperoleh informasi dapat dilihat pada bagan di bawah). UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID KI Pusat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.



Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

Sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat, dapat digambarkan bagan struktur sebagai berikut :



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID KI Pusat berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Komisi Informasi Pusat melalui surat, fax, e-mail, e-PPID, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID Komisi Informasi Pusat



Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri/organisasi



Pemohon Informasi menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi:

1. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan.
2. Dalam hal permohonan informasi disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak.

Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).

Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan.

Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

**Komisi Informasi Pusat dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.*



Aplikasi layanan e-ppid.komisiinformasi.go.id yang sedang dikembangkan oleh PPID Komisi Informasi Pusat



Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik yaitu melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Komisi Informasi Pusat. PPID Komisi Informasi Pusat menerima beberapa permohonan yang diajukan oleh publik dalam beragam jenis seperti permintaan informasi, konsultasi, pengaduan, dll yang bukan merupakan permohonan informasi tetapi pada dasarnya merupakan kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat. Penjelasan terkait layanan dan permohonan publik tersebut dijelaskan pada bagian berikutnya.

Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Komisi Informasi Pusat menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan kelompok masyarakat dengan uraian sebagai berikut:



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Jumlah Permohonan yang Diterima Komisi Informasi Pusat Tahun 2022



Jumlah Permohonan yang Dikabulkan dan Ditolak Komisi Informasi Pusat Tahun 2022



Jumlah Keberatan

Selama Tahun 2022 terdapat sebanyak 9 (sembilan) keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi atas layanan informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Sebanyak 6 (enam) keberatan diajukan dari permohonan informasi, dan 3 (tiga) keberatan terkait informasi yang tidak tersedia pada website (informasi berkala).

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2022 yang ditujukan ke PPID Komisi Informasi Pusat yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Informasi Diberikan			Rata Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan
		Semua	Sebagian	Tidak Diberikan		
Januari	-	-	-	-	-	
Februari	3	3	-	-	10 hari kerja	
Maret	5	4	1	-	10 hari kerja	
April	12	1	-	11	-	Dokumen belum dikuasai
Mei	6	2	-	4	17 hari kerja	Dokumen belum dikuasai
Juni	6	1	-	5	7 hari kerja	Dokumen belum dikuasai
Juli	-	-	-	-	-	
Agustus	1	1	-	-	3 hari kerja	
September	-	-	-	-	-	
Oktober	-	-	-	-	-	
November	1	1	-	-	1 hari kerja	
Desember	-	-	-	-	-	

Selain permohonan informasi secara tertulis, masih ada permohonan tidak tertulis sebagai bentuk layanan informasi publik berupa konsultasi yang dilakukan melalui telepon, maupun datang langsung.

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tahun 2022, terdapat 1 (satu) sengketa Informasi Publik yang menempatkan Komisi Informasi Pusat sebagai Termohon di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

No	Register	Pemohon	Putusan
• 1	• 0001/I/KIP-DKI-PS/2022	• Moch. Ojat Sudrajat	• Permohonan gugur

BAB III

KENDALALAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, Komisi Informasi Pusat menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini:

Kendala Internal

- Tidak adanya perencanaan atau Roadmap dalam pelaksanaan dan pelayanan PPID
- Kurangnya Jumlah SDM dalam melayani permintaan informasi dan dalam pengelolaan PPID;
- Belum adanya Struktur PPID yang jelas terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional;
- Perlu dioptimalkan penggunaan aplikasi e-PPID dalam pemberian layanan informasi terhadap permohonan informasi oleh masyarakat;
- Perlu membangun aplikasi PPID berbasis Android dan iOS;
- Perlu penguatan kapasitas layanan PPID dan semua bagian PPID Komisi Informasi Pusat;
- Belum dilakukan Identifikasi Informasi yang potensial dikecualikan.

Kendala Eksternal

- Adanya beberapa permohonan informasi yang dilakukan secara berulang-ulang atau permintaan dalam jumlah yang besar.
- Masyarakat belum paham adanya berbagai layanan yang diselenggarakan pada Komisi Informasi Pusat seperti konsultasi, pengaduan dan korespondensi biasa.
- Pemohon sering salah menafsirkan terkait tugas fungsi dan kewenangan Komisi Informasi Pusat.

BAB IV

PENUTUP

PPID Komisi Informasi Pusat tahun 2022 telah mengalami beberapa perkembangan terkait pelayanan publik, dari kekurangan dan kelebihan yang telah dilewati tahun 2022 dapat menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut proyeksi pada tahun mendatang, diantaranya adalah :

Rekomendasi

- Menambah dan Memperkuat Sumber Daya Manusia dalam proses pelayanan informasi publik pada PPID Komisi Informasi Pusat
- Membuat Struktur PPID yang mengakomodasi perubahan jabatan struktural ke jabatan fungsional
- Memperkuat SDM dalam penggunaan aplikasi e-PPID
- Mulai Merancang aplikasi PPID yang berbasis Android/iOS
- Mulai Mengidentifikasi Daftar Informasi yang ada di Komisi Informasi Pusat
- Perlu dibuat Renaksi atau Roadmap terkait PPID Komisi Informasi Pusat dalam jangka waktu 2 tahun;

Tindak Lanjut

- Penunjukan dan menetapkan satu orang atau lebih SDM dan memperkuat kompetensi SDM tersebut untuk membantu proses pelayanan PPID di Lingkungan Komisi Informasi Pusat
- Melakukan rapat untuk penyusunan struktur PPID di Komisi Informasi Pusat
- Melakukan proses pengadaan barang dan jasa terkait aplikasi PPID yang berbasis Android/iOS
- Melakukan proses pemetaan informasi yang ada di Komisi Informasi Pusat
- Melakukan Rapat Penyusunan Roadmap terkait pelayanan PPID Komisi Informasi



WISMA BSG GEDUNG ANNEX, LT 1,
JI Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat



@komisiinformasipusat



Komisi Informasi Pusat RI



@KIPusat



Komisi Informasi Pusat